



BUPATI WONOSOBO  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO  
NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN WONOSOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. dalam rangka implementasi Program Prioritas Nasional Penyederhanaan Birokrasi, dipandang perlu melakukan perubahan terhadap Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi maka Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan sudah tidak sesuai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN WONOSOBO.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo.
8. Sekretariat adalah Sekretariat Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur teknis operasional dan/atau unsur teknis penunjang tertentu Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
13. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.

## BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 2

- (1) Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pangan, bidang pertanian dan sebagian urusan bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari:
    1. Sub Bagian Keuangan;
    2. Sub Bagian Kepegawaian;
    3. Sub Bagian Umum.
  - c. Bidang Bina Program dan Penyuluhan;
  - d. Bidang Ketahanan Pangan;
  - e. Bidang Tanaman Pangan;
  - f. Bidang Perkebunan dan Hortikultura;
  - g. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
  - h. Bidang Perikanan;
  - i. UPTD;
  - j. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - k. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j terdiri dari jenis Jabatan Fungsional bidang keahlian dan keterampilan, bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, Sekretaris, atau Kepala Bidang sesuai dengan jenjangnya.

- (5) Kelompok Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k terdiri dari jenis Jabatan Pelaksana, berada dibawah dan bertanggungjawab kepala Kepala Bidang atau Kepala Sub Bagian sesuai dengan kedudukannya.
- (6) Bagan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 4

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan, bidang pertanian dan sebagian urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

##### Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas, Dinas mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pangan, pertanian, dan perikanan, serta kesekretariatan;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang pangan, pertanian, dan perikanan;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pangan, pertanian, dan perikanan;
- d. pengoordinasian penyediaan infrastruktur pendukung di bidang pangan, pertanian, dan perikanan;
- e. penyelenggaraan urusan pangan, meliputi: penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, serta penyelenggaraan ketahanan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
- f. penyelenggaraan urusan pertanian, meliputi: sarana pertanian, prasarana pertanian, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, perizinan usaha pertanian;
- g. penyelenggaraan urusan perikanan, meliputi: perikanan budidaya, penangkapan ikan dan pengawasannya di perairan umum;
- h. pembinaan dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian dan perikanan;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pangan, pertanian, dan perikanan;
- j. pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- k. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD Dinas; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi.

## Bagian Kedua Kepala Dinas

### Pasal 6

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

## Bagian Ketiga Sekretariat

### Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah unsur pembantu pimpinan, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

### Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan dukungan administrasi kepada seluruh unit kerja Dinas.

### Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan Dinas;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas;
- f. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas; dan
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

### Pasal 10

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Keuangan;
  - b. Sub Bagian Kepegawaian;
  - c. Sub Bagian Umum;
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional; dan

- e. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
  - (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari jenis jabatan fungsional keahlian dan keterampilan sesuai bidang tugas Sekretariat.
  - (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan butir kegiatan jabatan fungsional dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat sesuai keahlian dan keterampilannya.
  - (5) Kelompok Jabatan Fungsional dapat membantu pelaksanaan tugas lain pada Dinas dan/atau Perangkat Daerah lain sesuai dengan keahlian dan ketrampilannya.
  - (6) Kelompok Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari jenis jabatan pelaksana sesuai bidang tugas pada Sekretariat.
  - (7) Kelompok Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) melaksanakan kegiatan pelayanan publik dan administrasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat.
  - (8) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana ditetapkan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

#### Pasal 11

- (1) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a mempunyai tugas menyiapkan dan mengoordinasikan penyelenggaraan keuangan dan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab Dinas.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis sub bagian keuangan;
  - b. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian keuangan; dan
  - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan penatausahaan aset.

#### Pasal 12

- (1) Sub Bagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyiapkan dan mengoordinasikan penyelenggaraan urusan administrasi dan manajemen kepegawaian, organisasi dan tata laksana yang menjadi tanggung jawab Dinas.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis sub bagian kepegawaian;
  - b. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian kepegawaian;
  - c. melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi dan manajemen kepegawaian; dan
  - d. menyiapkan bahan penyusunan ketatalaksanaan Dinas.

### Pasal 13

- (1) Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c mempunyai tugas menyiapkan dan mengoordinasikan penyelenggaraan serta dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab Dinas.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis sub bagian umum;
  - b. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian umum;
  - c. melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi dan manajemen kerumahtanggaan; dan
  - d. melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi dan manajemen ketatausahaan.

### Bagian Keempat Bidang Bina Program dan Penyuluhan

### Pasal 14

Bidang Bina Program dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah unsur pelaksana bidang bina program dan penyuluhan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

### Pasal 15

Bidang Bina Program dan Penyuluhan mempunyai tugas merumuskan konsep kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang bina program.

### Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Bina Program dan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang bina program dan penyuluhan pertanian dan perikanan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang bina program dan penyuluhan pertanian dan perikanan;
- c. pengkajian dan pengembangan kebijakan, strategi, dan program di sektor pertanian dan perikanan;
- d. penyusunan perencanaan, dokumen pelaksanaan anggaran, capaian kinerja dan laporan-laporan lainnya;
- e. penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang pangan, pertanian dan perikanan;
- f. penyiapan penyusunan program penyuluhan pertanian;
- g. penyiapan bahan kemitraan antar Perangkat Daerah, dengan dunia usaha dan masyarakat untuk peningkatan pembangunan pertanian dan perikanan;
- h. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang bina program dan penyuluhan pertanian dan perikanan; dan
- i. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang bina program dan penyuluhan pertanian dan perikanan.

#### Pasal 17

- (1) Bidang Bina Program dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dipimpin oleh Kepala Bidang yang terdiri dari:
  - a. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - b. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis jabatan fungsional keahlian dan keterampilan sesuai bidang tugas Bidang Bina Program dan Penyuluhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan butir kegiatan jabatan fungsional dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Bidang Bina Program dan Penyuluhan sesuai keahlian dan keterampilannya.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dapat membantu pelaksanaan tugas lain pada Dinas dan/atau Perangkat Daerah lain sesuai dengan keahlian dan ketrampilannya.
- (5) Kelompok Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis jabatan pelaksana sesuai bidang tugas pada Bina Program dan Penyuluhan.
- (6) Kelompok Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melaksanakan kegiatan pelayanan publik dan administrasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Bina Program dan Penyuluhan.
- (7) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana ditetapkan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

#### Bagian Kelima Bidang Ketahanan Pangan

#### Pasal 18

Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf d adalah unsur pelaksana di bidang ketahanan pangan, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 19

Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas merumuskan konsep kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan dan konsumsi dan keamanan pangan.

#### Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan dan konsumsi dan keamanan pangan;
- b. penyiapan bahan koordinasi di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan dan konsumsi dan keamanan pangan;

- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, dan konsumsi dan keamanan pangan;
- d. penyiapan pelaksanaan program ketahanan pangan, meliputi: penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan, pengelolaan cadangan pangan Daerah, penentuan harga minimum Daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dan pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi;
- e. penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan;
- f. penyiapan kegiatan penanganan kerawanan pangan, meliputi: pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan;
- g. penyiapan pelaksanaan program keamanan pangan, melalui: pelaksanaan pengawasan kerawanan pangan;
- h. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan dan konsumsi dan keamanan pangan; dan
- i. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan dan konsumsi dan keamanan pangan.

#### Pasal 21

- (1) Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dipimpin oleh Kepala Bidang yang terdiri atas:
  - a. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - b. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis jabatan fungsional keahlian dan keterampilan sesuai bidang tugas Bidang Ketahanan Pangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan butir kegiatan jabatan fungsional dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Bidang Ketahanan Pangan sesuai keahlian dan keterampilannya.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dapat membantu pelaksanaan tugas lain pada Dinas dan/atau Perangkat Daerah lain sesuai dengan keahlian dan ketrampilannya.
- (5) Kelompok Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis jabatan pelaksana sesuai bidang tugas pada Bidang Ketahanan Pangan.
- (6) Kelompok Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) melaksanakan kegiatan pelayanan publik dan administrasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Bidang Ketahanan Pangan.
- (7) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana ditetapkan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Bagian Keenam  
Bidang Tanaman Pangan

Pasal 22

Bidang Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e adalah unsur pelaksana bidang tanaman pangan, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 23

Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas merumuskan konsep kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang budidaya tanaman pangan, perbenihan dan perlindungan tanaman pangan, serta prasarana dan sarana pertanian tanaman pangan.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang budidaya tanaman pangan, perbenihan dan perlindungan tanaman pangan, serta prasarana dan sarana pertanian tanaman pangan;
- b. penyiapan bahan koordinasi di bidang budidaya tanaman pangan, perbenihan dan perlindungan tanaman pangan, serta prasarana dan sarana pertanian tanaman pangan;
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang budidaya tanaman pangan, perbenihan dan perlindungan tanaman pangan, serta prasarana dan sarana pertanian tanaman pangan;
- d. pengumpulan informasi dan permasalahan, pengkajian dan penyiapan bahan rekomendasi serta upaya penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan pertanian tanaman pangan;
- e. penyiapan pelaksanaan program di bidang sarana pertanian tanaman pangan berupa pengawasan penggunaan sarana pertanian tanaman pangan;
- f. penyiapan pelaksanaan program di bidang prasarana pertanian tanaman pangan berupa pengembangan prasarana pertanian tanaman pangan;
- g. pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian tanaman pangan;
- h. penyiapan bahan perizinan usaha pertanian;
- i. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang budidaya tanaman pangan, perbenihan dan perlindungan tanaman pangan, serta prasarana dan sarana pertanian tanaman pangan; dan
- j. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang budidaya tanaman pangan, perbenihan dan perlindungan tanaman pangan, serta prasarana dan sarana pertanian tanaman pangan.

Pasal 25

- (1) Bidang Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dipimpin oleh Kepala Bidang yang terdiri dari:
  - a. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - b. Kelompok Jabatan Pelaksana.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis jabatan fungsional keahlian dan keterampilan sesuai bidang tugas Bidang Tanaman Pangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan butir kegiatan jabatan fungsional dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Bidang Tanaman Pangan sesuai keahlian dan keterampilannya.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dapat membantu pelaksanaan tugas lain pada Dinas dan/atau Perangkat Daerah lain sesuai dengan keahlian dan ketrampilannya.
- (5) Kelompok Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis jabatan pelaksana sesuai bidang tugas pada Bidang Tanaman Pangan.
- (6) Kelompok Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melaksanakan kegiatan pelayanan publik dan administrasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Bidang Tanaman Pangan.
- (7) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana ditetapkan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

## Bagian Ketujuh Bidang Perkebunan dan Hortikultura

### Pasal 26

Bidang Perkebunan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f adalah unsur pelaksana bidang Perkebunan dan Hortikultura, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

### Pasal 27

Bidang Perkebunan dan Hortikultura mempunyai tugas merumuskan konsep kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang perkebunan dan hortikultura.

### Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perkebunan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perkebunan dan hortikultura;
- b. penyiapan bahan koordinasi kebijakan di bidang perkebunan dan hortikultura;
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang perkebunan dan hortikultura;
- d. pengawasan penggunaan sarana pertanian tanaman;
- e. pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian perkebunan dan hortikultura;
- f. penyiapan bahan pemberian izin usaha pertanian perkebunan dan hortikultura;
- g. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perkebunan dan hortikultura; dan
- h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perkebunan dan hortikultura.

#### Pasal 29

- (1) Bidang Perkebunan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dipimpin oleh Kepala Bidang yang terdiri dari:
  - a. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - b. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis jabatan fungsional keahlian dan keterampilan sesuai bidang tugas Bidang Perkebunan dan Hortikultura.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan butir kegiatan jabatan fungsional dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Bidang Perkebunan dan Hortikultura sesuai keahlian dan keterampilannya.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dapat membantu pelaksanaan tugas lain pada Dinas dan/atau Perangkat Daerah lain sesuai dengan keahlian dan ketrampilannya.
- (5) Kelompok Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis jabatan pelaksana sesuai bidang tugas pada Bidang Perkebunan dan Hortikultura.
- (6) Kelompok Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan kegiatan pelayanan publik dan administrasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Bidang Perkebunan dan Hortikultura.
- (7) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana ditetapkan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

#### Bagian Kedelapan

##### Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

#### Pasal 30

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g adalah unsur pelaksana Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 31

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas merumuskan konsep kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

#### Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- b. penyiapan bahan koordinasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- d. penyiapan bahan bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan serta peningkatan produksi ternak;

- e. penyiapan bahan sarana peternakan meliputi pengelolaan sumber daya genetik ternak, pengawasan mutu dan peredaran bibit ternak, hijauan pakan ternak, pengawasan obat hewan ditingkat pengecer, pengendalian penyediaan dan peredaran bibit ternak, dan hijauan pakan ternak serta penyediaan bibit ternak;
- f. penyiapan bahan pengelolaan prasarana pertanian, meliputi: pengelolaan wilayah sumber bibit ternak, dan rumpun/galur ternak Daerah, pengembangan lahan penggembalaan umum;
- g. penyiapan bahan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, meliputi: penjaminan kesehatan hewan, pengendalian penyakit hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular, pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke Daerah serta pengeluaran hewan dan produk hewan ke luar Daerah, pengelolaan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner;
- h. penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner serta penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan;
- i. penyiapan bahan rekomendasi perizinan usaha produksi ternak, bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan, pasar hewan, rumah pemotongan hewan, praktek jasa medis/paramedis hewan dan inseminasi buatan;
- j. penyiapan bahan rekomendasi penerbitan perizinan usaha pengecer obat hewan;
- k. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
- l. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

### Pasal 33

- (1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dipimpin oleh Kepala Bidang yang terdiri dari:
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - d. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis jabatan fungsional keahlian dan keterampilan sesuai bidang tugas Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan butir kegiatan jabatan fungsional dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai keahlian dan keterampilannya.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dapat membantu pelaksanaan tugas lain pada Dinas dan/atau Perangkat Daerah lain sesuai dengan keahlian dan ketrampilannya
- (5) Kelompok Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis jabatan pelaksana sesuai bidang tugas pada Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

- (6) Kelompok Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melaksanakan kegiatan pelayanan publik dan administrasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (7) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana ditetapkan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Bagian Kesembilan  
Bidang Perikanan

Pasal 34

Bidang Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h adalah unsur pelaksana bidang perikanan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 35

Bidang Perikanan mempunyai tugas perumusan konsep kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang perikanan.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perikanan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang budidaya perikanan, penangkapan ikan dan konservasi sumber daya perikanan, serta usaha dan penguatan daya saing hasil perikanan;
- b. penyiapan bahan koordinasi di bidang budidaya perikanan, penangkapan ikan dan konservasi sumber daya perikanan, serta usaha dan penguatan daya saing hasil perikanan;
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang budidaya perikanan, penangkapan ikan dan konservasi sumber daya perikanan, serta usaha dan penguatan daya saing hasil perikanan;
- d. penyiapan bahan analisis kebutuhan dan pemanfaatan sarana prasarana budidaya dan penangkapan;
- e. penyiapan bahan pemantauan kualitas perairan dan lingkungan lahan budidaya;
- f. pelaksanaan fasilitasi program tematik bidang perikanan;
- g. pembinaan pemberdayaan pelaku usaha dan kelembagaan dalam batas kewenangan Kabupaten;
- h. pengawasan peredaran obat ikan/pakan ikan dan Inventarisasi kebutuhan obat-obat ikan, pupuk dan pakan;
- i. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang budidaya perikanan, penangkapan ikan dan konservasi sumber daya perikanan, serta usaha dan penguatan daya saing hasil perikanan; dan
- j. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang budidaya perikanan, penangkapan ikan dan konservasi sumber daya perikanan, serta usaha dan penguatan daya saing hasil perikanan.

#### Pasal 37

- (1) Bidang Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dipimpin oleh Kepala Bidang yang terdiri dari:
  - a. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - b. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis jabatan fungsional keahlian dan keterampilan sesuai bidang tugas Bidang Perikanan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan butir kegiatan jabatan fungsional dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Bidang Perikanan sesuai keahlian dan keterampilannya.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dapat membantu pelaksanaan tugas lain pada Dinas dan/atau Perangkat Daerah lain sesuai dengan keahlian dan ketrampilannya.
- (5) Kelompok Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis jabatan pelaksana sesuai bidang tugas pada Bidang Perikanan.
- (6) Kelompok Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melaksanakan kegiatan pelayanan publik dan administrasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Bidang Perikanan.
- (7) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana ditetapkan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

#### Bagian Kesepuluh UPTD

#### Pasal 38

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPTD.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Tata cara pembentukan UPTD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

#### BAB IV JABATAN

#### Pasal 39

Eselonisasi jabatan pada Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas adalah jabatan struktural eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
- b. Sekretaris adalah jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator;
- c. Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator;
- d. Kepala Sub Bagian adalah jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas;

- e. Kepala UPTD dengan tipe A adalah jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas;
- f. Kepala UPTD dengan tipe B adalah jabatan struktural eselon IVb atau jabatan pengawas; dan
- g. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD dengan tipe A adalah jabatan struktural eselon IVb atau jabatan pengawas.

## BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

### Pasal 40

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah, jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pejabat Fungsional dapat membantu melaksanakan tugas dan fungsi Bagian lain pada Dinas dan/atau Perangkat Daerah lain sesuai dengan bidang keahlian dan/atau keterampilannya.

## BAB VI KELOMPOK JABATAN PELAKSANA

### Pasal 41

- (1) Kelompok Jabatan Pelaksana bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik dan administrasi sesuai bidang tugasnya.
- (2) Kelompok Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah Jabatan Pelaksana sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah dan jenis Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

## BAB VII TATA KERJA

### Pasal 42

- (1) Setiap ASN dalam pelaksanaan tugas wajib menerapkan pola hubungan kerja yaitu:
  - a. konsultatif;
  - b. kolegial;
  - c. fungsional; dan
  - d. koordinatif.
- (2) Konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan hubungan kerjayang diwujudkan dalam bentuk penyamaan persepsi tanpa terikat hubungan struktural secara berjenjang.
- (3) Kolegial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan hubungan kerja yang diwujudkan dalam bentuk pengembangan musyawarah, kemitraan dan tanggung jawab bersama.

- (4) Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan hubungan kerja yang diwujudkan dalam bentuk pemberian peran substansial sesuai dengan kompetensi dan kemandirian pelaksanaan tugas.
- (5) Koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan hubungan kerja yang diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan tugas secara sinergis dan terpadu untuk menghindari tumpang tindih tugas fungsi atau duplikasi program dan kegiatan secara substansial.

#### Pasal 43

- (1) Setiap pimpinan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (5) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada unit kerja atau Perangkat Daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

#### Pasal 44

Dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi, program dan kegiatan, serta butir kegiatan, Perangkat Daerah wajib menerapkan:

- a. prinsip efisien, efektif, transparan, partisipatif, responsif, dan akuntabel dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Perangkat Daerah, dengan menyusun dan menerapkan Standar Operasional Prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi dengan siklus pembangunan dan pemerintahan Daerah serta manajemen kinerja pegawai yang berbasis pada Standar Pelayanan Minimal dan/atau Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria serta Indikator Kinerja Utama;
- d. manajemen pelayanan publik paling kurang meliputi Standar Pelayanan Publik, Survey Kepuasan Masyarakat, dan sistem pengaduan masyarakat yang diperbaiki secara berkala dan berkelanjutan;
- e. tertib administrasi surat-menyurat dan tata naskah dinas, tertib administrasi keuangan dan aset Daerah, serta penyelenggaraan tertib kearsipan, dan tertib pelaporan secara berkala, baik secara manual maupun elektronik; dan
- f. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 27) dan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 34 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 34) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 29 Maret 2022

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

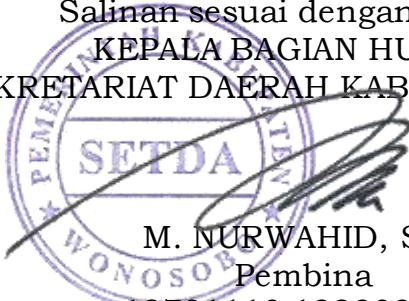
Diundangkan di Wonosobo  
pada tanggal 29 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

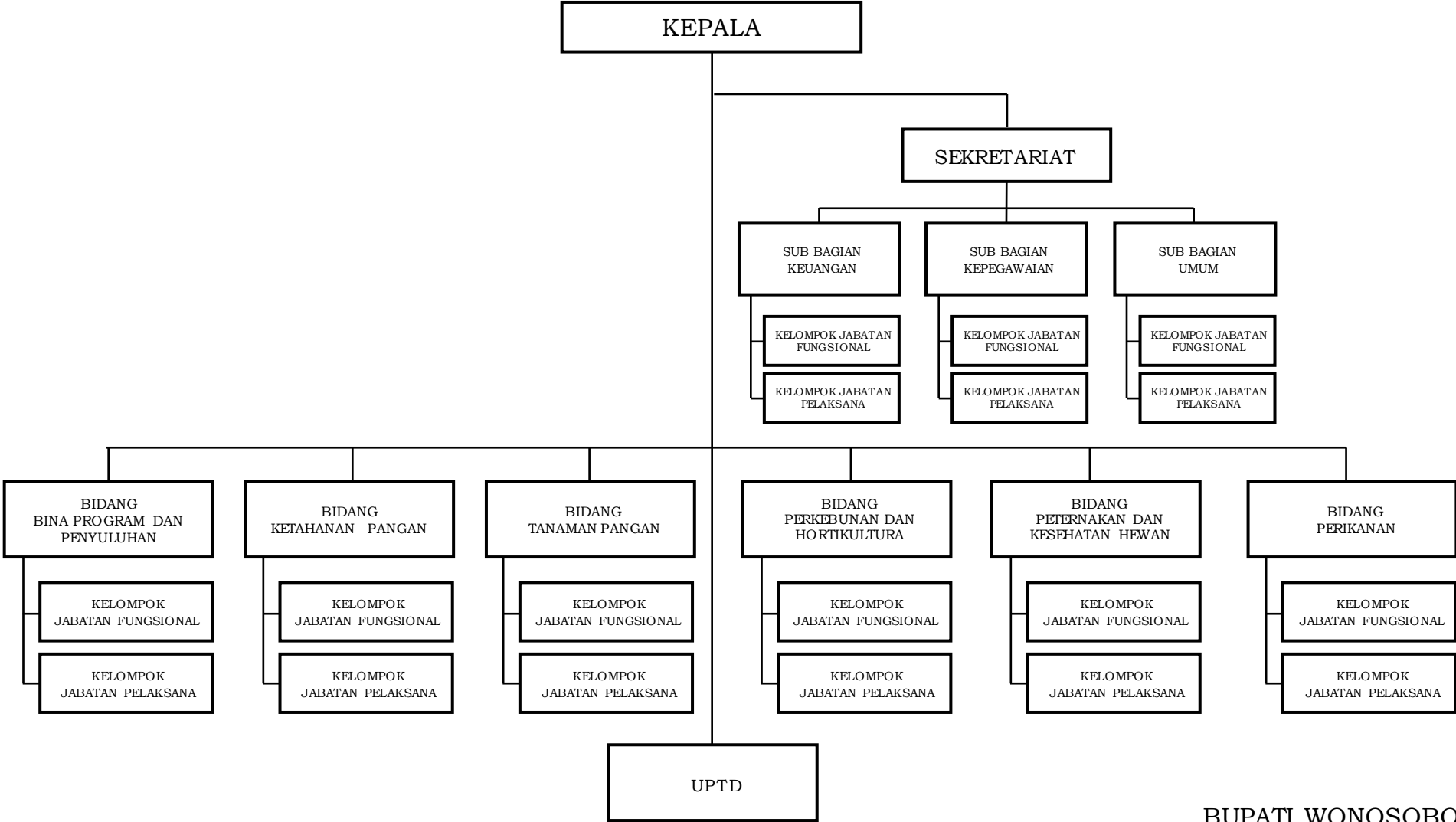
ttd

ONE ANDANG WARDOYO  
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2022 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

  
M. NURWAHID, S.H.  
Pembina  
19721110 199803 1 013

BAGAN ORGANISASI  
DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN WONOSOBO



BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT